

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keunggulan komputer didorong oleh kemajuan teknologi informasi komunikasi yaitu berupa kecepatan dan ketelitian dalam menyelesaikan pekerjaan sehingga dapat menekan jumlah tenaga kerja, biaya serta memperkecil kemungkinan membuat kesalahan, sehingga menjadikan masyarakat semakin mengalami ketergantungan kepada komputer. Hal ini didukung oleh adanya media yang memudahkan kinerja dari komputer itu sendiri yaitu media internet. Internet digunakan untuk memudahkan kepentingan kalangan tertentu yaitu kalangan militer, pemerintah, dan ilmuwan, akan tetapi sekarang ini internet dapat digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat baik oleh pelaku bisnis, politikus, maupun kalangan lainnya, bahkan oleh para pelaku kriminal. Para politikus menggunakan internet sebagai alat untuk mengumpulkan suara maupun massa, para pengusaha menggunakan internet sebagai alat transaksi jual bisnis, serta banyak keuntungan yang bisa didapatkan melalui internet. Internet merupakan sebuah ruang informasi dan komunikasi yang menjanjikan menembus batas – batas antar negara dan mempercepat penyebaran dan pertukaran ilmu dan cendikiawan di seluruh

dunia, internet juga telah membawa kita kepada ruang atau “dunia baru” yang tercipta yang dinamakan *cyberspace*¹.

Perkembangan teknologi senantiasa membawa dampak secara langsung maupun tidak langsung, dalam arti positif maupun negatif dan akan sangat berpengaruh terhadap setiap sikap tindak dan sikap mental setiap anggota masyarakat². Tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi komunikasi telah membawa dampak negatif yang tidak kalah dengan manfaat yang didapatkan. Dampak negatif dapat timbul apabila terjadi kesalahan yang ditimbulkan oleh peralatan komputer yang akan mengakibatkan kerugian besar bagi pemakai (*user*) atau pihak-pihak yang berkepentingan. Kesalahan yang sengaja mengarah kepada penyalahgunaan komputer.³

Penyalahgunaan teknologi informasi khususnya komputer akhir-akhir ini cukup meresahkan para pengguna komputer karena penyalahgunaan komputer tersebut menimbulkan tindak kejahatan yang sasarannya bukan hanya komputer pada umumnya, melainkan sistem maupun jaringan komputer. Kejahatan di dunia maya ini biasanya disebut dengan *cybercrime*. *Cybercrime* adalah kejahatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang atau korporasi dengan cara menggunakan atau dengan sasaran komputer, atau sistem komputer, atau jaringan komputer. Kejahatan ini terjadi pada dunia maya (virtual) sehingga

¹ Agus Raharjo, 2002, *Cyber Crime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, PT citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 4.

² Andi Hamzah, 1992, *Aspek-aspek Pidana di bidang Komputer*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.10

³ *Ibid.* Hlm.23-24

mempunyai karakteristik yang berbeda dengan kejahatan tradisional⁴. *Cybercrime* merupakan sisi gelap dari kemajuan teknologi yang mempunyai dampak sangat luas bagi seluruh kehidupan modern saat ini.⁵ Semakin berkembangnya *cybercrime* terlihat pula dengan munculnya berbagai istilah seperti *economic cyber crime*, *EFT (electronic funds transfer) crime*, *cybank crime*, *internet banking crime*, *on-line business crime*, *cyber/electronic money laundering*, *hitech WWC (white collar crime)*, *internet fraud*, *cyber terrorism*, *cyber stalking*, *cyber sex*, *cyber child pornography*, *cyber defamation*, *cyber_criminals* dan lain lain.⁶ Tindak pidana asusila di dunia maya sering di kenal dengan istilah *cyberporn* yang isinya meliputi *cyber sex* dan *cyber child phornography*.

Perkembangan ilmu komunikasi dan elektronik berpengaruh besar dalam munculnya tindak pidana asusila di dunia maya. Beberapa waktu ini banyak ditemukan atau beredar video mesum yang sengaja direkam, kemudian tanpa sengaja, sengaja, ataupun lalai beredar luas di masyarakat, hal ini disebabkan oleh mudahnya mengakses internet melalui media komputer, handphone dan media komunikasi lainnya yang mempermudah penyebaran video-video mesum yang beredar luas di masyarakat dengan sengaja maupun dengan kelalaiannya. Kesengajaan maupun kelalaian merupakan gambaran mengenai keadaan batin orang sebelum mewujudkan suatu perbuatan.⁷ Perbuatan seseorang secara sadar

⁴ **Widodo**, 2009, *Sistem Pidana Dalam Cyber Crime*, Laksbang Mediatama, hlm. iii

⁵ **Barda Nawawi Arief**, 2006, *Tindak Pidana Mayantara "Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia"*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 1-2

⁶ *Ibid.*, hal 172

⁷ **Adami chazawi**, 2013, *Tindak Pidana pornografi, Banyumedia Pubhling*, Malang, hlm 48

mengirimkan atau berbagi video mesum seseorang maupun dirinya kepada orang lain, maka dapat dikategorikan secara umum bahwa perbuatan tersebut merupakan kesengajaan dan ketika video tersebut beredar dikarenakan *handphone* orang tersebut dipinjamkan kepada orang lain dapat dikategorikan perbuatan tersebut merupakan kelalaian. Pelaku video mesum bukan hanya dari kalangan tertentu saja maupun masyarakat perkotaan, akan tetapi meliputi seluruh lapisan masyarakat, juga termasuk masyarakat pedesaan. Melihat kenyataan tersebut yang sangat menggelisahkan sehingga memicu protes dari masyarakat di berbagai tempat. Protes masyarakat tersebut merupakan dampak serta kekhawatiran terhadap tindak pidana asusila di dunia yang dipandang cukup serius untuk ditanggulangi.

Tindak pidana asusila di dunia maya sangat berkaitan erat dengan pornografi, terlihat dengan dituangkannya jenis-jenis tindak pidana pornografi dalam KUHP. Jenis – jenis tindak pidana pornografi didalam KUHP adalah :

Pasal 282 ayat (1) “Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempel, dimuka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukannya sebagai bisa

diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah”.

Pasal 282 ayat (2) “Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran, atau benda yang melanggar kesusilaan ataupun barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin, memasukan ke dalam negeri, meneruskan mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barangsiapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan, artau menunjuk sebagai bisa diperoleh, diancam, jika asa alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambaran, atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banya empat ribu lima ratus rupiah”.

Pasal 282 ayat (3) “Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak tujuh puluh lima ribu rupiah”.

Pasal 283 ayat (1) “Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, mupun alat untuk mencegah atau

menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa, dan yang diketahui atau yang sepatutnya harus di duga bahwa umurnya belum tujuh belas tahun, jika isi tulisan, gambaran, benda atau alat itu telah diketahui”.

Pasal 283 ayat (2) “Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa membacakan isi tulisan yang melanggar kesusilaan di muka orang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat yang lalu, jika isi tadi telah diketahui”.

Pasal 283 ayat (3) “ Diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan, tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seseorang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat pertama, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga, bahwa tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan atau alat itu adalah alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan”.

Pasal 283 bis “jika yang bersalah melakukan salah satu kejahatan tersebut dalam pasal 282 dan 283 dalam menjalankan pencariannya dan ketika itu belum lammpau dua tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi pasti karena kejahatab semacam itu juga, maka dapat di cabut haknya untuk menjalankan pencarian tersebut”.

Pasal 532 “Diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga hari atau pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah:

1. Barangsiapa di muka umum menyanyikan lagu-lagu yang melanggar kesusilaan;
2. Barangsiapa di muka umum mengadakan pidato kesusilaan;
3. Barangsiapa di tempat yang terlihat dari jalan umum mengadakan tulisan atau gambaran yang melanggar kesusilaan”.

Pasal 533 “ Diancam dengan pidana kurungan paling lama dua bulan atau pidana denda paling banyak tiga ribu rupiah:

1. Barangsiapa di tempat untuk lalu lintas umum dengan terang-terangan mempertunjukkan atau menempelkan tulisan dengan judul, kulit, artau isi yang dibikin terbaca, maupun gambar atau benda, yang mampu membangkitkan nafsu birahi para remaja;
2. Barangsiapa di tempat untuk lalu lintas umum dengan terang-terangan memperdengarkan isi tulisan yang mampu membangkitkan nafsu birahi para remaja;
3. Barangsiapa secara terang-terangan atau tanpa diminta menawarkan suatu tulisan, gambar atau barang yang dapat merangsang nafsu birahi para remaja maupun secara terang-terangan atau dengan menyiarkan tulisan tanpa dimiinta, menunjuk sebagai bisa didapat, tulisan atau gambar yang dapat membangkitkan nafsu birahi para remaja;

4. Barangsiapa menawarkan, memberikan untuk terus atau sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan gambar atau benda yang demikian, pada seorang belum dewasa dan di bawah umur tujuh belas tahun;
5. Barangsiapa memperdengarkan isi tulisan yang demikian di muka seorang yang belum dewasa dan dibawah tujuh belas tahun”.

Pasal 534 “Barangsiapa secara terang-terangan mempertunjukkan sesuatu sarana untuk mencegah kehamilan maupun secara terang-terangan atau tanpa diminta menawarkan, ataupun secara terang-terangan atau dengan menyiarkan tulisan tanpa diminta, menunjuk sebagai bisa didapat, sarana atau perantaraan (diensten) yang demikian itu, diancam dengan pidana kurungan paling lama dua bulan atau pidana denda paling banyak tiga ribu rupiah”.⁸

Terlihat bahwa walaupun tidak menyebut kata pornografi secara eksplisif melainkan merujuk pada perbuatan pidana kesusilaan yaitu yang terkait dengan seksualitas, hal ini bisa dilihat didalam buku II tentang kejahatan Bab XIV khususnya pada Pasal 532, Pasal 533, dan Pasal 534, akan tetapi sebagaimana yang diketahui pada masa pembuatan KUHP belum ada penggunaan internet, selain itu yang masih menjadi persoalan sampai dengan sekarang ini adalah pengertian mengenai kesusilaan sendiri yang masih relatif dan umum. Pada pasal – pasal tersebut tidak secara eksplisit dan jelas mengatur mengenai perbuatan tindak asusila itu sendiri khususnya dengan mengaitkan perbuatan

⁸ KUHP, Pasal 282, 283, 283 Bis, 532, 533, 534, 535

tindak asusila tersebut melalui dunia maya, sehingga ketika menghadapi persoalan- persoalan *cybercrime* khususnya *cyberporn* akan menemukan kesulitan, dalam upaya penanggulangan tindak pidana asusila di dunia maya, di Indonesia telah memiliki beberapa produk hukum yang bisa di terapkan selain KUHP salah satunya adalah UU No 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Sama dengan KUHP, UU No 32 Tahun 2002 juga memiliki kelemahan yaitu bersifat umum dan abstrak, sehingga tidak sesuai dengan perkembangan kejahatan asusila, mengingat kejahatan tindak asusila di dunia maya dengan segala karakteristiknya.

Bukan hanya mengenai penyebaran video mesum saja yang sekarang kita jumpai di dunia maya, tetapi juga meliputi perbuatan – perbuatan tidak pantas lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana asusila sehingga perbuatan perbuatan tersebut membuat sebagian orang bingung dalam memahami dan mengerti apakah perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan asusila ataupun bukan. *Cyberporn* merupakan masalah serius yang ada di Indonesia, mengingat banyaknya situs melalui media internet yang dapat diakses 24 jam non-stop. Bertolak dari latar belakang pemikiran diatas maka penulis mengambil judul “Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Asusila di dunia Maya oleh Polda DIY

B. Rumusan Masalah

1. Upaya apakah yang dilakukan oleh Polda DIY dalam menanggulangi tindak pidana asusila di dunia maya?
2. Kendala apakah yang dihadapi oleh Polda DIY dalam melakukan upaya penanggulangan terhadap tindak asusila di dunia maya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai upaya yang dilakukan oleh Polda DIY dalam menanggulangi tindak pidana asusila di dunia maya, serta kendala – kendala yang dihadapi oleh Polda DIY dalam melakukan upaya pencegahan terhadap kejahatan di dunia maya.

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pidana pada umumnya, dan khususnya hukum pidana yang berkaitan dengan kebijakan penanggulangan terhadap tindak pidana asusila di dunia maya oleh Polda DIY

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini juga diharapkan memberikan manfaat bagi pihak – pihak yang terlibat mengenai kebijakan penanggulangan tindak pidana asusila di dunia maya, khususnya bagi aparat penegak hukum (kepolisian) dan masyarakat pada umumnya.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul : Kebijakan penanggulangan tindak pidana asusila di dunia maya oleh Polda DIY ini, sepanjang pengetahuan penulis belum pernah dilakukan oleh pihak lain di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, sehingga penelitian ini merupakan penelitian asli, dan bukan merupakan duplikasi terhadap penelitian yang sudah ada sebelumnya. Namun demikian, apabila terdapat kesamaan dalam beberapa aspek atau tema ini, maka penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur pelengkap maupun perbandingan bagi pihak pihak yang membutuhkan pengetahuan mengenai kebijakan penanggulangan tindak pidana asusila di dunia maya oleh Polda DIY. Berikut beberapa contoh penulisan atau skripsi yang mendekati kesamaan:

1. Skripsi yang ditulis oleh : Leo Besar Istiono / 050508958

a. Judul : Penegakan Hukum Oleh POLRI Dalam Menangani Tindak Pidana Pornografi Pasca Dikeluarkannya Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

b. Rumusan Masalah :

Apakah Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi sudah dapat diterapkan oleh Polri dalam menangani tindak pidana pornografi?

c. Kesimpulan :

Bahwa Undang-Undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi belum dapat diterapkan oleh aparat penegak hukum

dalam hal ini kepolisian. Hal tersebut dikarenakan dalam pelaksanaan penegakan hukum untuk menangani masalah pornografi kepolisian masih menggunakan KUHP sebagai dasar hukum. Definisi dari pornografi yang dirumuskan di dalam Undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi masih menimbulkan penafsiran yang sangat luas. Undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi dianggap sebagian masyarakat sebagai produk politik dan bukan merupakan produk hukum, yang membuat masih banyaknya sudut pandang tentang pornografi.

2. Skripsi yang ditulis oleh : Sri Rejeki/ 050509004

a. Judul : Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Di Dunia Maya
(Studi Kasus Polda DIY)

b. Rumusan Masalah :

Upaya-upaya apakah yang dilakukan oleh Polda DIY dalam melakukan penegakan hukum terhadap kejahatan di dunia maya?

c. Kesimpulan :

Penegakan hukum terhadap kejahatan di dunia maya yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY) dilakukan melalui dua cara, yaitu secara preventif dan represif. Secara preventif penegakan hukum ini dilakukan melalui kerjasama dengan pihak-pihak terkait

misalnya pengusaha warung internet (warnet) dalam hal pengawasan dan/atau pencegahan terjadinya pelanggaran/kejahatan di dunia maya, dengan pihak kantor pos ataupun perusahaan jasa pengiriman barang/ekspedisi melalui pengawasan dan koordinasi terhadap barang-barang kiriman dari luar negeri yang mencurigakan, maupun dengan pihak lainnya. Sedangkan upaya penegakan hukum secara represif dilakukan dengan memproses segala tindak pidana di dunia maya sesuai aturan hukum yang berlaku.

F. Batasan konsep

1. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum , larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar aturan tersebut.⁹
2. Asusila adalah perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma atau kaidah kesopanan.¹⁰
3. Dunia maya adalah media elektronik dalam jaringan komputer yang banyak dipakai untuk keperluan komunikasi satu arah maupun timbal balik secara *online* (terhubung langsung).¹¹

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

⁹ <http://minsatu.blogspot.com/2011/02/tindak-pidana-delik.html> , diunduh pada tanggal 08/05/14, pukul 11.12 WIB

¹⁰ <http://mbaladewaline.blogspot.com/2013/02/pengertian-macam-macam-pasal-asusila.html> , diunduh pada tanggal 08/05/14, pukul 12:57 WIB

¹¹ http://id.wikipedia.org/wiki/Dunia_maya, diunduh pada 08/05/14, pukul 13:01 WIB

Penelitian tentang Upaya Penanggulangan Pindak Pidana Asusila di Dunia Maya oleh Polda DIY merupakan penelitian hukum empiris yaitu merupakan penelitian yang didasarkan pada data primer sebagai data utama penelitian ini.

2. Sumber Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu terdiri dari data primer, dan data sekunder. Data primer digunakan sebagai data utama penelitian ini, sedangkan data sekunder digunakan sebagai data pendukung. Data sekunder penelitian ini berupa bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer terdiri dari:

- a. Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b. Undang-Undang No. 44 Tahun 2004 tentang Pornografi
- c. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- d. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan terhadap bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian.

Serta bahan hukum tersier antara lain:

- a. Kamus Bahasa Hukum

- b. Kamus Besar Bahasa Indonesia

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah:

- a. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data primer.

- b. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca buku atau literatur yang berkaitan dengan topik penelitian.

4. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah aparat dari Polda DIY yakni Unit Reserse dan Kriminal Khusus tindak pidana *cyber crime* (Reskrimsus *cyber crime*), yang khusus bertugas menangani tindak asusila di dunia maya di wilayah hukum Polda DIY.

5. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan cara melakukan penafsiran terhadap data-data yang diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan metode berpikir induktif yaitu cara berpikir yang berangkat dari pengetahuan atau bertitik tolak pada pengetahuan yuang khusus, kemudian ditarik kesimpulan secara umum.

H. Sistematika penulisan Hukum

Dalam penulisan hukum ini disusun dengan menggunakan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Dalam bab pendahuluan ini berisi tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum. Sub-sub bab tersebut bertujuan untuk memberikan pandangan mengenai permasalahan yang hendak dibahas dalam penulisan hukum ini.

Bab II : Merupakan pembahasan umum yang menguraikan tentang : Bagian pertama yang membahas tinjauan umum tentang tindak pidana asusila dan pengertian tindak pidana asusila serta faktor-faktor penyebab tindak pidana asusila, dan bagian kedua membahas tentang tinjauan umum tentang Polri, dan bagian ketiga membahas tentang upaya yang dilakukan beserta kendala yang dihadapi Polda DIY dalam penanggulangan tindak pidana asusila di dunia maya yaitu berupa upaya preventif dan upaya represif.

Bab III : Merupakan bab penutup dari penulisan ini. Berisi mengenai kesimpulan yaitu berupa hasil dari penelitian dan saran dari penulis berupa pendapat penulis terhadap rumusan masalah yang diangkat melalui penulisan hukum yang penulis lakukan.